



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/SKLN-V/2007**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KIP TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
DAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP
KIP TINGKAT PROVINSI NAD, GUBERNUR PROVINSI
NAD DAN PRESIDEN RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI**

**ACARA
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)**

**J A K A R T A
SENIN, 19 NOVEMBER 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 026/SKLN-V/2007**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

PEMOHON

- KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
- DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

TERMOHON

- KIP Tingkat Provinsi NAD
- Gubernur Provinsi NAD
- Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 19 November 2007 Pukul 10.00 – 10.24 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Maruarar Siahaan, S.H.
- 2) Prof Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S
- 3) Soedarsono, S.H.

Ketua
Anggota
Anggota

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- **Drs. Syaikh Ahmadin (Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara)**
- **Rasjidun Pagan (Ketua Fraksi Golkar Kab. Aceh Tenggara)**
- **Rudi Hartono (Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara)**
- **Tuti (Ketua Komisi)**
- **Syarifudin (Ketua Komisi)**

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Dr. (Iur) O.C Kaligis, S.H.**
- **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**
- **Doni Sianipar, S.H.**
- **Rachmawati, S.H., M.H.**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik Saudara-Saudara, sidang pada hari ini untuk pendahuluan yang kedua dalam perkara ini kita buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sebelum kita mulai saya minta laporan siapa yang hadir? Kami persilakan.

2. KAUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan,
Jadi yang hadir dari kami pertama saya sendiri, kemudian rekan kami Andi Muhammad Asrun, kemudian Doni Sianipar, kemudian Rahmawati, kami berempat Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih.
Saudara Pemohon Prinsipal barangkali ini bisa dijelaskan siapa-siapa saja ini?

4. PEMOHON : Drs. SYAIKH AHMADIN

Kami yang hadir dari Aceh Tenggara, DPRD Kabupaten Aceh Tenggara. Saya Syaikh Ahmadin, Wakil Ketua DPRK, Rasjidlun Pagan ketua Fraksi Golongan Karya, Tuti sebagai ketua komisi, Syarifudin ketua komisi, dan Saudara Rudi Hartono KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih.
Pada sidang yang lalu kami minta kejelasan, ini barangkali Saudara Asrun sudah tanda tangan surat kuasa, sudah ditandatangani? Tetapi bagi Pemohon Prinsipal tentunya kehadirannya di sini mungkin mengukuhkan juga bahwa surat kuasa yang diberikan oleh ketua ini didukung oleh seluruh pimpinan DPR ya, tetapi kehadiran secara *person* saya pikir ini juga apakah ini didukung oleh ketua begitu.

6. PEMOHON : Drs. SYAIKH AHMADIDIN

Jelas didukung oleh ketua dan merupakan keputusan DPR Kabupaten Aceh Tenggara.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi ada dicantumkan itu di dalam pemberian kuasa bahwa ini Keputusan DPR Kabupaten Aceh Tenggara?

8. PEMOHON : Drs. SYAIKH AHMADIDIN

Benar, Pak.

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ada terlampir Saudara Kaligis? Hanya mengecek kehadiran saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Sebentar Yang Mulia, mohon waktu.
Kami mempunyai Yang Mulia, ada.

11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sudah dilampirkan ya! Kalau sudah dilampirkan tidak usah lagi.

Baik, terima kasih. Pada sidang yang lalu ada beberapa catatan dari Panel yang dikemukakan di dalam persidangan pendahuluan tetapi kami belum pasti betul apakah ada yang diserap oleh para Kuasa atau Pemohon. Dan kami berikan kesempatan kalau ada bagian mana yang diserap dan bagian mana yang tidak tentu itu merupakan keputusan daripada Kuasa, kami berikan kesempatan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Kami akan bacakan, terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan.

Kami akan memberikan *highlight* dari perbaikan permohonan. Berdasarkan masukan-masukan dari Majelis Hakim Panel pada persidangan 5 November 2007 maka para Pemohon telah melakukan beberapa perbaikan pada permohonan sebagai berikut:

Pemohon telah mendasarkan permohonan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yang mengatur:

- (1) Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - Presiden;
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
 - Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

- (2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai lembaga negara di dalam permohonan pada halaman 3 dan 4 permohonan, Pemohon telah mengutip pendapat dari seorang ahli hukum tata negara yakni Profesor Jimly Asshiddiqie yang menyatakan terdapat tiga kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:

- lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti Mahkamah Konstitusi;
- lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti Bank Sentral;
- Lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli sebagai *constitutional importance*, seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari Undang-Undang Dasar 1945.

(Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Konstitusi Press Jakarta 2006, hal. 52 dan 53)

- (3) Selain itu juga berdasarkan pendapat ahli hukum tata negara tersebut pada halaman 6 permohonan, Pemohon juga telah mendasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap sehingga diketahui terdapat beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

- Pemerintahan Daerah Provinsi;
- Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Pemerintahan Daerah Kota;
- Walikota selaku Kepala Daerah Kota;

- i) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
- (4) sehingga berdasarkan pendapat ahli yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah jelas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) dan Gubernur Provinsi Aceh (Termohon II) adalah lembaga negara dan oleh karenanya dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa.
- (5) selain itu Pemohon juga menambahkan satu bukti yaitu surat DPR Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 204/349 DPR KAH AGR 2007 tertanggal 21 Oktober 2007 yang pada intinya membuktikan bahwa mengingat keputusan Termohon III tersebut tidak didasarkan pada usulan Pemohon II—kami garis bawah usulan—yang berasal dari rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan berdasarkan usulan Termohon II yang berasal rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I maka Pemohon II selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tenggara telah menolak dan tidak dapat bekerja sama dengan bupati/wakil bupati yang ditetapkan dalam surat keputusan Termohon III.
- (6) Pemohon telah memperbaiki *petitum* dengan tidak lagi memasukkan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon III untuk mencabut surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-347 tahun 2007 tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tahun 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD.
- (7) sedangkan mengenai *petitum* lainnya Pemohon tetap berpendapat bahwa *petitum* tetap diperlukan untuk diminta kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga didasarkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pemohon kutip pada halaman 29 dan 30 permohonan, "salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Nagara RI 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi". Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap Konstitusi.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Dengan demikian tindakan-tindakan para Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah mengambil mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan kewenangan konstitusional para Pemohon merupakan satu tindakan inskonstitusional sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan Konstitusi patut mengoreksi tindakan berikut akibat-akibat yang timbul yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

Demikian perbaikan permohonan kami sehingga *petitum* kami selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara bukanlah merupakan kewenangan Termohon I;
3. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I;
4. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Pemohon I adalah sah;
5. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
6. Menyatakan Kewenangan untuk Mengusulkan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara terpilih adalah Kewenangan Pemohon II;
7. Menyatakan tindakan Termohon II yang telah mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah;
8. Menyatakan tindakan Termohon III yang telah melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah;

9. Memerintahkan Termohon II untuk meneruskan usulan Pemohon II tentang Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan H.M. Salim Fachry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Memerintahkan Termohon III untuk melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode tahun 2007-2012 dan H.M. Salim Fachry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode tahun 2007-2012;

Atau Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*. Hormat kami Kuasa Hukum para Pemohon.

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan.

13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih Saudara Kuasa Pemohon, tetapi tambahan kalimat terakhir itu di dalam perbaikan yang kami terima tidak ada, kalau bisa ditempelkan nanti, apa itu benar?

14. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Ini hanya *highlight* perbaikan permohonan Yang Mulia.

15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, tapi harus tertulis. Nanti saya kira halaman terakhir diganti saja karena hari ini merupakan hari terakhir perbaikan dalam kerangka Pasal 39 barangkali dari Pak Mukhtie atau Pak Soedarsono ada yang ingin diungkapkan? Sebelum kesempatan perbaikan kita tutup? Baiklah dari Majelis tentunya tugasnya menurut Pasal 39 sudah dilaksanakan. Kemudian hak daripada Pemohon sudah dilaksanakan sejauh mana disetujui dan kemudian kita akan sampai untuk mengesahkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon.

Alat bukti P1, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh saya pikir *foto copy*-an diajukan sudah dari lembaran negara ini, ini kita sahkan saja.

KETUK PALU 1X

Yang kedua P2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Saya kira ini juga dari lembaran daerah dengan ini kita sahkan saja.

KETUK PALU 1X

P3, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ini kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi nanti barangkali bisa dijawab juga apa tidak ada perubahan ini sesudah keputusan Komisi Pemilihan Umum keluar tahun 2003 ada perubahan Undang-Undang Aceh tidak? Bahwa KIP Provinsi ada tidak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Sepanjang yang kami ketahui tidak ada Yang Mulia

17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tidak ada ya?

Yang keempat, bukti P4, surat dari Termohon satu kepada Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 597/KIP/III/2007 tertanggal 25 Maret 2007 perihal Penghentian Penghitungan Suara Ulang dan Pengamanan Dokumen Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P5, Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/092/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada 2006, kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P6, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 194/DPRK/AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2007-2012 kepada Bapak Menteri Dalam Negeri *cq.* Bapak Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, kita sahkan P6,

KETUK PALU 1X

P7, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11 Pilkada 2007 P.T. BNA. Saya kurang melihat ini apa sudah dilegalisir dengan fotokopi sesuai aslinya, ya baik, kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P8, SK KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 yang telah memberhentikan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara atau Pemohon satu. P8 kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P9, Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Kotacane Nomor 1 PIT/Prov/2007/PNKC, akan kita lihat dulu salinannya. Baiklah, jadi di sini catatannya belum mempunyai kekuatan tetap karena ada banding, terlepas dari apa banding bisa atau tidak. Baik, kita sahkan saja bukti P9,

KETUK PALU 1X

P10, Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Termohon dua mengeluarkan surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 kepada Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode 2007-2012, P10 kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P11, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tertanggal 11 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara. P11 kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P12, Surat dari DPR Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 277/219/DPRK-AGR/2007 tertanggal 12 Juni 2007 yang isinya menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon satu. P12 kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P13, Gubernur Provinsi NAD atau Termohon dua mengirimkan surat Nomor 131.11/23002 tertanggal 26 Juni 2007 kepada Menteri Dalam Negeri, Termohon tiga. P13 kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Penghentian Pejabat Bupati dan pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B. MM, sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan 2007-2012, kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P15, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengesahkan H. Syamsul Bahri sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan 2007 – 2012, kita sahkan,

KETUK PALU 1X

P16, Surat Nomor 225/DPRK/AGR/2007 dari Pemohon dua kepada Termohon tiga tertanggal 21 Juni 2007 perihal Usul Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006,

KETUK PALU 1X

Sementara itu ada tambahan menurut surat Pemohon ini, yaitu P17.

P17 itu berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 204/349/DPRKAGR/2007 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal hubungan kelembagaan DPRK dengan Bupati, Wakil Bupati Aceh Tenggara. Saya kira benar ini bukti P17 sebagai tambahan, kita sahkan juga,

KETUK PALU 1X

Dengan demikian saya kira seluruh bukti sudah kita sahkan di sini, tetapi persidangan ini tentu terbatas hanya pada pemeriksaan pendahuluan untuk melihat kelayakan, kemudian mencek alat bukti. Sementara itu kepada Pemohon Pihak Terkait yang ada mengajukan secara tertulis yaitu bupati yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai bupati, tetapi atas dasar penetapan KIP Provinsi yang mengajukan supaya ikut dalam proses nanti akan kita tentukan melalui Rapat Pleno. Tentunya ini pertarungan belum dimulai dengan sesungguhnya, nanti akan ada pada Pleno dan kita akan melaporkan seluruh hasil ini kepada Pleno untuk menentukan apakah memang seluruh pihak yang disebutkan oleh Pemohon akan dipanggil untuk didengar keterangannya dalam persidangan ini. Saya kira sebenarnya dengan demikian sudah rampung pemeriksaan kedua ini.

Baik, jadi untuk pembuktian lebih lanjut, tentu di samping alat-alat bukti tulisan, mungkin nanti Pemohon melalui Kuasa mempertimbangkan apakah akan mengajukan saksi atau ahli untuk mendukung permohonan, nanti supaya dibuatkan saja surat tersendiri kepada Mahkamah Konstitusi untuk dipertimbangkan. Dan jikalau ahli langsung disebutkan juga *curriculum vitae*-nya dengan keahliannya apa untuk nanti mungkin ditentukan apakah bisa diterima atau tidak keahliannya itu sebagai keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung permohonan ini.

Sebelum kita akhiri apakah ada yang ingin dikemukakan Pemohon atau Kuasa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Mungkin ahli barangkali 98 orang camat yang diberhentikan oleh gubernur sekarang karena tidak mau mengikuti pengesahan daripada bupati dan wakil bupati itu akan kami majukan juga sebagai bukti tertulis. Tentu barangkali mungkin di depan notaris karena mereka tidak mungkin 98 orang camat datang kemari untuk menggolkan bupati yang terpilih. Kemudian 98 orang camat itu diberhentikan oleh gubernur sekarang sekaligus di Aceh Tenggara. Dan itu kita hanya minta surat pernyataannya bahwa mereka diberhentikan, karena tidak mungkin sekaligus datang kemari, salah satunya. Tetapi ahli juga tentu pasti akan kami majukan, ini hanya untuk sebagai catatan saja, terima kasih.

19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, jadi nanti daftarnya diajukan saja dulu untuk dipertimbangkan ya.

Baik, kita akan mengakhiri ini sebentar lagi, tetapi Saudara Pemohon Prinsipal saya kira untuk mempersingkat tidak usah dulu kita berikan waktu, ini saya kira sudah cukup kita pahami aspirasi dari para pemimpin rakyat di daerah, setidaknya-tidaknya begitulah sampai sekarang. Pemimpin rakyat nanti akan terbukti apa benar atau tidak dengan hasil ini.

Baik, untuk sidang selanjutnya setelah kita laporkan nanti kepada Pleno tentang kelayakan permohonan ini, maka sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan Saudara Pemohon tentu akan mendapat panggilan nanti dalam waktu yang tentunya tidak terlalu lama.

Dengan pengumuman ini, maka Sidang Pendahuluan ini telah berakhir dan kita nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.24 WIB